



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 9, No. 1, 2020 (161-172)

***HYBRID CONTRACT* DALAM PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB**

Abdul Wahab

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Hybrid contract merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih. *Hybrid contract* menyisahkan perdebatan para ulama tentang keabsahan hukumnya. Perdebatan ulama yang pro dan kontra tentang *hybrid contract* menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui telaah dokumen kepustakaan, analisisnya dengan metode induktif yakni dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, kemudian hasil penelitian tersebut ditafsirkan sebagai kesimpulan untuk membangun suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Hasil penelitian menunjukkan para ulama terpecah menjadi dua dalam mensikapi keabsahan *hybrid contract*, ada yang pro dan kontra. Yang pro beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan selama ada dalil hukum yang mengharamkannya. Ulama yang mengharamkan *hybrid contract* beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang kecuali ditunjukkan boleh oleh agama. Mayoritas Ulama membolehkan praktek *hybrid contract* dengan batasan-batasan yaitu *hybrid contract* yang jelas-jelas terlarang oleh *nas* agama, yang dijadikan sebagai *hilah riba* dan mengandung unsur *riba*, serta *hybrid contract* yang akibat hukumnya saling berlawanan.

Key word: hybrid contract, Ulama, Keabsahan

A. Pendahuluan

Hybrid contract merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah, waka>lah, qard}, muza>ra'ah, s}arf, shirkah, mud}a>rabah....* dst, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad¹

Hybrid contract menyisahkan perdebatan para ulama tentang keabshian hukumnya. Akar permasalahan terletak pada pemahaman umum masyarakat tentang terlarangnya muamalah dua akad dalam satu transaksi. Larangan tersebut digeneralisasi untuk seluruh akad *hybrid*, tanpa melihat '*i>lah* dan sebab-sebab pelarangannya. Larangan tersebut didasari atas hadi>th Nabi SAW:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَالِيَسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة)

Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Ra, dia berkata Nabi saw bersabda, "tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu". (HR. al-Khamsah, hadi>th ini disahkan oleh At-Tirmidhi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim)²

Atas dasar hadi>th ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu transaksi (*hybrid contract*), seperti penggabungan akad jual beli dan *ija>rah*; Ulama *Hana>bilah, Ma>likiyah, dan Sha>fi''iyah* ketika membicarakan perpaduan akad jual beli dengan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa, mereka sepakat akan kebolehannya, dengan alasan bahwa akad sewa bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi kedua akad sepanjang kesepakatan atau syarat tersebut tidak bertentangan dengan *nas} shara'* atau merusak kaidah *shar'iyyah* atau syarat-syarat tersebut menghilangkan substansi akad³. Alasan lainnya bahwa hukum asal *shara'* adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.⁴

Disisi lain sebagian kalangan Ulama *Ha>nafiah, Ma>likiah, dari Hana>bilah* tidak membolehkan *hybrid contract*.⁵ Alasan mereka *hybird contract* dilarang karena *nas} agama,*

¹ Nazih Hamma>d, *al-'Uqu>d al-Murakkabah fi> al-Fiqh al-Isla>mi>* (Damaskus: Da>r al-fikr, 2005), 123.

² Muhammad bin Isa bin Sauroh Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidhi*, Cet. III (Mesir: Shirkah Maktabah Wa Mat}ba'ah Mustofa al-ba>b al-Halab, 1975), 525.

³ Wah}bah al-Zuhaili, *al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Mu'âs}irah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2002), 410-412.

⁴ Nazih Hamma>d, *Al-'Uqu>d al-Murakkabah*, 8.

⁵ Hasanudin, "multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia," [https://academia.edu/document/multi akad dalam transaksi syari'ah kontemporer pada lembaga keuangan di Indonesia](https://academia.edu/document/multi%20akad%20dalam%20transaksi%20syari'ah%20kontemporer%20pada%20lembaga%20keuangan%20di%20Indonesia); diakses tanggal 19 Desember 2018

sebagai *hijrah* riba, menyebabkan jatuh ke riba, *hybird contract* yang akibat hukumnya berlawanan.

B. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah dalam rangka melahirkan sejumlah pengetahuan.⁶ Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam proses penelitian dari berbagai sumber data yang diperoleh. Menurut pleto memadukan unsur penting dari sebuah penelitian yang akan dilakukan menuju pemecahan masalah penelitian yang efektif.⁷ Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknis *pustaka/library Resanch* yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang di baca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus. Hasil penelitian yang dapat di baca seperti laporan penelitian, journal ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.⁸ Dengan fokus kajian pada pandangan ulama empat madzhab terhadap keabsahan *hybrid contract*.

2. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dengan metode kepastakaan guna menjawab pandangan para ulama empat madzhab tentang keabsahan *hybrid contract*. Sumber data sekunder diperoleh survey literatur dokumentatis, seperti buku, jurnal, artikel dalam internet, dan sebagainya.

3. Teknik Analisis data:

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan dari lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya dikemas menjadi laporan hasil penelitian.⁹ Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan pendekatan analisis induktif yakni dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, kemudian hasil penelitian tersebut ditafsirkan sebagai kesimpulan untuk membangun suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.¹⁰ Proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data yang diambil dari buku-buku dan lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan.

1. Konsep *hybrid contract*

Istilah *hybrid* (Inggris), dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan “hibrida”. Istilah “hibrida” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pemblasteran) antara dua individu dengan gen yang berbeda. Istilah “hibrida” dalam pengertian

⁶ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), 20

⁷ Ibid, 40

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabeta, 2014) 62

⁹ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), 20

¹⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar Ruzz, 2014), 34

ini memiliki arti yang tumpang tindih dengan istilah bastar. Atau dalam Bahasa sehari-hari disebut dengan blaster.¹¹

Istilah “hibrida” secara harfiah memberikan fleksibilitas kontrak *hybrid* terhadap kontrak beragam yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan “multiakad”. Kata “multi” dalam Bahasa Indonesia bermakna *banyak*; lebih dari satu; lebih dari dua; dan *berlipat ganda*.¹² Dengan demikian, multiakad berarti “akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu” yang dalam literatur Arab disebut dengan *al-‘uqūd al-murakkabah*, yang bermakna “akad ganda” dan memuat dua unsur kata, *al-‘uqūd* (jamak dari mufrad *al-‘aqd*) dan *al-murakkabah*.¹³

Nazih Hamma>d memandang *al-‘uqu>d al-murakkabah* adalah:¹⁴

Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *waka>lah*, *qard*}, *muza>ra’ah*, *s}arf*, *shirkah*, *mud}a>rabah*.... dst, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan al-‘Imra>ni, bahwa akad *murakkab* adalah:¹⁵

Susunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

2. Macam-macam *hybrid contract*

Macam-macam *hybrid contract* menurut agustianto, yaitu:¹⁶

- a. *Hybrid contract* yang *mukhtalit}ah* (akad tercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bay’ istighla>l*, *bay’ tawarruq*, *musha>rakah mutana>qis}ah* dan *bay’ wafa’*. Penjelasannya sebagai berikut:
 - 1) Jual beli *Tawarruq* percampuran 2 akad jual beli. Jual beli 1 dengan pihak pertama, Jual beli kedua dengan pihak ketiga.
 - 2) *Musha>rakah Mutana>qis}ah* (MMQ). Akad ini campuran akad *shirkah ina>n* dengan *ija>rah* dan jual beli. Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musha>rakah mutana>qishah* (MMQ). Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun *ija>rah* nya berbeda, karena *transfer of tittle* ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena *transfer of tittle* yang *mutana>qis}ah*, karena itu sebutannya *ija>rah* saja, bukan IMBT.
 - 3) *Bay’ wafa’* adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 hijriyah, akad ini merupakan multi akad

¹¹ [http:// id. wikipedia. org/hibrida;dictionary.reference.com](http://id.wikipedia.org/hibrida;dictionary.reference.com); diakses tanggal 20 mei 2018

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 761.

¹³ Luis Ma’luf, *al-Munjid Fi> al-Lunghah wa al-Adab wa al-Ulu>m* (Beirut: Da>r al-Mashru>q, 1986), 519.

¹⁴ Nazih Hamma>d, *al-‘Uqu>d al-Murakkabah fi> al-Fiqh al-Isla>mi>* (Damaskus: Da>r al-fikr, 2005), 123.

¹⁵ Abdullah al-‘Imrani, *al-‘Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah* (Kairo: Da>r al-Nahz}ah, t.th), 45.

¹⁶ Agustianto, *Fikih Mu’amalah ke-Indonesiaan, Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), 90.

(*hybrid*), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu *bay wafa'*.

- b. *Hybrid contract* yang *mujtami'ah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (*bay' at-ta'ji>ri*), *Lease and purchase*. Contoh lain ialah *mud}a>rabah mushtarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah.
- c. *Hybrid contract*, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya :
 - 1) *Kafa>lah wa al- ija>rah* serta *qard}* dan *ija>rah* pada kartu kredit.
 - 2) *Kafa>lah wa al- ija>rah* pada *letter of credit*, bank garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit.
- d. *Hybrid contract* yang *mutana>qid}ah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qard}* wa *ija>rah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh *nas} syariah*, yaitu hadith} Rasulullah Saw.
- e. *Hybrid contract* yang *ta'alluq/mutaqa>bilah* (akad-akadnya mengandung riba). Bentuk ini juga terlarang dalam syariah, seperti jual beli bersyarat dengan menggabungkan *bay'* dan *qard}* dalam satu transaksi secara *convenan*. Seperti “si A meminjamkan uang kepada si B 4 juta, dengan syarat si B harus membeli laptop si A”. Larangan ini karena akad pinjaman digantung dengan akad jual beli.

3. Pendapat Ulama tentang *hybrid contract*

Para Ulama berbeda pandangan mengenai hukum *hybrid contract*. Terdapat ulama yang membolehkan, dan terdapat pula ulama yang tidak membolehkan. Berikut penulis paparkan pendapat para ulama yang pro dan kontra *hybrid contract*:

1. Pendapat yang pro *hybrid contract*

Ulama yang membolehkan *hybrid contract* yaitu Imam Al-Syhab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali. Dasar pembolehan *hybrid contract* yaitu:

a. Q.S. al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”¹⁷

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

b. Q.S. al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁸

Ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui bahwa segala macam jual beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengh}aramkan jual beli.

c. Kaidah fikih:¹⁹

¹⁷ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2000), 142.

¹⁸ *Ibid.*, 59.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan*

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang *hybrid contract*, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar dan* riba.

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *hybrid contract* merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.²⁰

Menurut Nazih Hamma>d, hukum asal dari *shara'* adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.²¹

Ibnu Qayim sebagaimana yang dikutip oleh Hasanudin menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidak boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.²²

Al-‘Imra>ni menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*}. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.²³

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan *hybrid contract* dikembalikan ke hukum asal akad, selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang dihalalkan, tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia, juga tidak ada dalil yang mengharamkan *hybrid contract*.

2. Pendapat yang kontra *hybrid contract*

Masalah (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

²⁰ Ibn al-Taymiyah, *Al-Aqd* (Mesir: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968), 57.

²¹ Hamma>d, *al-Uqu>d al-Murakkabah*, 8.

²² Hasanudin, “multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia,” <https://academia.edu/document/multi-akad-dalam-transaksi-syari'ah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-di-indonesia>; diakses tanggal 19 Desember 2018.

²³ Al-Imra>ni, *al-uqu>d al-ma>liyah*, 180.

Ulama yang kontra *hybrid contract* yaitu pendapat Ulama Madzhab Hanafi, pendapat Ulama Madzhab Maliki, pendapat Ulama Madzhab Syafi'i, pendapat Ulama Madzhab Hambali. Hasanudin menyebutkan bahwa menurut para ulama tersebut dasar diharamkannya *hybrid contract* karena:²⁴

a. *Hybird contract* dilarang karena *nas* agama. Adapun *nas* yang melarang *hybrid contract* adalah:

1) H}adi>th yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazam RA

: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِنِحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَالِيَسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة)

Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Ra, dia berkata Nabi saw bersabda, "tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu". (HR. al-Khamsah, h>adi>th ini disahkan oleh Al-Tirmidhi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).²⁵

Hadi>th ini mencakup empat bentuk transaksi jual beli yang dilarang :²⁶

- a) Menghutangkan sekaligus menjual.
 - b) Adanya 2 syarat dalam 1 transaksi jual beli.
 - c) Sabda beliau saw, "tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang dapat dijamin", maksudnya adalah sesuatu (barang) yang belum dimiliki penjual. Seperti barang *gas}ab* (barang orang yang diambil secara paksa) ia adalah bukan milik orang yang mengambilnya secara paksa itu dan bila dia menjualnya lalu mendapatkan keuntungan darinya, maka keuntungan tersebut tidak halal.
 - d) Sabda beliau saw, "tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu", ditafsirkan oleh h}adi>th Hakim bin Hazam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasai bahwa Hakim bin Hazam berkata "saya berkata, "wahai Rasulullah ada seseorang mendatangi saya untuk membeli sesuatu yang tidak saya miliki, lalu saya membelinya di pasar, beliau bersabda "jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki", h}adi>t ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya secara utuh.
- 2) *Nas* lain yang melarang *hybrid contract* adalah tiga h}adi>th nabi yang cukup terkenal dan selama ini yang menjadi pedoman bagi sebagian ulama khususnya di Indonesia, yaitu:

a) H}adi>th tentang *bay'* dan *salaf*,

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad)²⁷

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hasanudin, menyebutkan bahwa Nabi melarang *hybrid contracts* antara *salaf* (memberi pinjaman atau *Qard*) dan jual beli,

²⁴Hasanudin, *Multi akad*, 18.

²⁵Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidhi*, 525.

²⁶Muhammad bin Ismail, *Subul al-Sala>m*, Cet II (Bairut: Da>r al-H}adi>th, t.th), 21.

²⁷ Imam Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2cet. ke-3(Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Arabi>, 1414 H), 178.

meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari dari riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia memperoleh kelebihan dua ratus.²⁸

b) Dua akad jual beli dalam satu akad.

Dan darinya, dia berkata: Nabi saw telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Ahmad dan al-Nasai).²⁹

Imam Syafi’i mengatakan bahwa *h}adi>th* tersebut mempunyai dua penafsiran.³⁰

- 1) Yakni dengan mengatakan saya menjual barang ini kepadamu dengan harga Rp.2000 bila secara hutang, dan dengan harga Rp.1000 bila secara kontan. Mana saja yang kau suka, silahkan ambil. Transaksi seperti ini rusak karena tidak jelas dan bersyarat.
- 2) Dengan mengatakan saya jual budak saya kepadamu dengan syarat kamu harus menjual kudamu kepada saya.
- c) Dua transaksi dalam satu transaksi
“Nabi melarang dua transaksi dalam satu akad”³¹

b. *Hybird contract* sebagai *h}i>lah* riba

Hybird contract yang menjadi *h}i>lah* riba dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli ‘*inah* atau sebaliknya dan *h}i>lah* riba *fad{l*. *H}i>lah* riba pada kesepakatan jual beli *inah* adalah menjual suatu barang dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal merupakan *h}i>lah* riba dalam pinjaman. Secara empiris *h}i>lah* riba dalam *ribafad{l* adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp. 10.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama mendapatkan beras yang lebih banyak atau lebih sedikit dari pembeli.

c. *Hybird contract* menyebabkan jatuh ke riba

Setiap *hybird contract* yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukumnya asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

d. *Hybird contract* terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan Ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan

²⁸ Hasanudin, *Multi Akad*, 19.

²⁹ Muhammad bin Ismail, *Subul al- Sala>m*, 20.

³⁰ Ibid., 21.

³¹ Ibn Hajr al-Asqala>ni, *Bulu>gh al-Mara>m Min Adillah al-Ahka>m*, (e-book pustaka al-hidayah) versi-2.0.

rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, Ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'a>lah*, *s{arf, musa>qa>h*, *shirkah*, *qard{*, atau nikah.

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional membolehkan penggunaan *hybrid contract* dalam industri keuangan syariah di Indonesia, melalui beberapa fatwa diantaranya fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ija}rah Muntahiya Bi al-Tamlik*, adalah akad *hybrid* didalamnya ada *ija}rah*, *wa'ad* dan *hibah*. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musha>rakah Mutana>qis}ah*, yang terdiri dari akad *musha>rakah*, dan *bay'*, serta *ija>rah*

Senada dengan Majelis Ulama Indonesia, AAOIFI (Accounting And Auditing Organization of Islamic Financial), sebagai lembaga internasional yang menjadi rujukan dalam bidang akuntansi dan audit keuangan syariah bagi lembaga keuangan di seluruh dunia, sebagaimana dikutip oleh ismail, pada Tahun 2007 telah memberikan resolusi bahwasanya seluruh bentuk penggabungan akad (*hybrid contract*) diperbolehkan, asalkan akad satu dengan akad lainnya terpisah, kecuali penggabungan akad jual beli dengan hutang.

4. Analisis keabsahan *hybrid contract*

Mengenai status hukum *hybrid contract*, para Ulama berbeda pendapat tentang status keabsahannya. Mayoritas Ulama Hanafiyah, sebagian pendapat Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* sah dan diperbolehkan menurut syariat islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan selama ada dalil hukum yang mengharamkannya.³²

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa *hybrid contract* merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.³³

Adapun ulama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan *hybrid contract* dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang kecuali ditunjukkan boleh oleh agama. Kalangan ini berpendapat bahwa islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam *nas}* agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama, dan perbuatan ini dianggap perbuatan yang melampaui batas agama seperti dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Maka dari itu kalangan ini berpendapat bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehnya oleh agama. Namun pendapat ini dinilai terlalu membatasi manusia secara sempit dan mempersulit dalam urusan *mu'amalah* nya. Sehingga tidak sesuai dengan semangat ajaran agama islam yang justru memberi peluang untuk melakukan inovasi dalam bidang *mu'amalah* agar memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya.

Meskipun mayoritas ulama membolehkan praktek *hybrid contract*, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya bebas untuk dilaksanakan karena mereka menetapkan sejumlah batasan dan ketentuan tertentu yang harus diperhatikan dalam praktek *hybrid contract*. Jika batasan tersebut dilanggar maka akan menyebabkan *hybrid contract* menjadi terlarang. Secara umum batasan batasan tersebut adalah sebagai berikut :

³² Ibid, 69.

³³ Ibn, Qudamah, *Al-Mughni*, Juz V. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 332.

a) *Hybrid contract* yang terlarang oleh *nas* agama.

H}adi>th Nabi Muhammad SAW yang melarang empat bentuk *hybrid contract* yaitu :

- 1) “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman” (HR. Ahmad)
- 2) “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli” (HR. Malik)
- 3) “Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda : “Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya kekurangan atau kelebihan (*riba*)” (HR. Abu Daud)
- 4) “Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu transaksi” (HR. Ahmad)

Mengenai *h}adi>th* diatas, para ulama sepakat melarang akad jual beli dengan akad pinjaman disatukan dalam satu akad, seperti apabila seorang meminjamkan seribu, lalu menjual barang yang harga delapan ratus dengan harga seribu. Dengan demikian, ia telah memberikan seribu dan barang seharga delapan ratus untuk mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia memperoleh kelebihan dua ribu dan itu adalah *riba*. Ulama sepakat untuk melarang menghimpun semua akad jual beli dengan akad pinjaman, seperti antara *ija>rah* dengan *qard}*, *sala>m* dengan *qard}*, *s}arf* dengan *qard}* karena akan menimbulkan ketidakjelasan harga dalam objek jual-beli nya.

Adapun mengenai *h}adi>th* tentang larangan dua jual beli dalam satu jual beli, para ulama menyatakan bahwa hal tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke *riba*. Banyak ulama berbeda dalam mengilustrasikan maksud dari *h}adi>th* ini. Dari semua yang dicontohkan oleh para ulama terdapat kesamaan dalam keharamannya dikarenakan ‘*illah*-nya yaitu adanya ketidakjelasan harga (*bay’ al-ghara>r*).

Sedangkan *h}adi>th* larangan dua transaksi (*s}afqah*) dalam satu transaksi (*s}afqatain fi> s}afqah*) para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari kata “*s}afqah*”. Sebagian besar ulama menafsirkan larangan dua transaksi dalam satu transaksi ini adalah larangan transaksi dua jual beli dalam satu jual beli. Mengingat perkataan Umar bin Khattab yang berkata “Sesungguhnya jual beli itu *s}afqah* atau *khiya>r*”. Sehingga ‘*illah* dalam larangan ini sama dengan larangan dua jual beli dalam satu jual beli. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa larangan dua transaksi dalam satu transaksi bermakna umum bukan hanya jual-beli, oleh karena itu larangan dalam *hadi>th* ini menurut mereka meliputi larangan bergabungnya akad *sala>m* dengan jual beli, *ija>rah* dengan jual beli, *shirkah* dengan *ija>rah*, *hibah* dengan *s}arf*, dsb.³⁴

b) *Hybrid contract* sebagai *h}i>lah riba* dan mengandung unsur *riba*

Hybrid contract yang dilarang ini mengantarkan kepada *riba* seperti jual beli *inah* dan yang mengantarkan kepada *riba fad}l*. Contohnya ketika seorang menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Karena dalam jual beli *inah* seolah olah terjadi jual beli padahal nyatanya merupakan *h}i>lah riba* dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini, sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan dalam syariat

³⁴Al-‘Imra>ni, *Al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah*, 180.

tidak ditemukan dalam akad ini. Transaksi seperti ini bentuk formalnya adalah jual beli namun substansinya adalah *riba*.

Hybrid contract yang mengandung *h}i>lah riba fad}l* dilarang, seperti contoh apabila seseorang menjual beras (harta ribawi) 2 kg dengan harga 20 ribu dengan syarat ia dengan harga yang sama (20 ribu) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kg). Transaksi ini adalah *h}i>lah riba fad}l* yang dilarang.³⁵ *Hybrid contract* yang terdiri dari akad yang akibat hukumnya saling berlawanan.

Sebagian kalangan ulama Malikiyah mengharamkan *hybrid contract* yang antara akad-akad tersebut berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya berlawanan, seperti jual beli dan pinjaman, jual beli dengan *ju'a>lah, s}arf, musa>qah, shirkah* dan *mud}a>rabah*. Meski demikian, sebagian lagi ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non Malikiyah membolehkan *hybrid contract* jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad.³⁶ dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan *hybrid contract* adalah pendapat yang lebih unggul. Larangan *hybrid contract* ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutad}a>d}ah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keharaman *hybrid contract* dikarenakan adanya ketidak pastian dan ketidak jelasan harga dan objek transaksi serta akibat hukumnya (*ghara>r*), adanya *h}i>lah riba* dan mengandung unsur *riba*, dan *hybrid contract* yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama sehingga menimbulkan ketidak jelasan (*ghar>ar*).

f. Penutup

Hybrid contract menjadi pro dan kontra dikalangan ulama tentang keabsahannya, ada yang membolehkan namun ada juga yang melarang. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan selama ada dalil hukum yang mengharamkannya. *hybrid contract* merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Ulama yang mengharamkan *hybrid contract* beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang kecuali ditunjukkan boleh oleh agama. Kalangan ini berpendapat bahwa islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam *nas}* agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama, dan perbuatan ini dianggap perbuatan yang melampaui batas agama. Mayoritas Ulama membolehkan praktek *hybrid contract* dengan batasan-batasan yaitu *hybrid contract* yang jelas-jelas terlarang oleh *nas}* agama, yang dijadikan sebagai *hilah riba* dan mengandung unsur *riba*, serta *hybrid contract* yang akibat hukumnya saling berlawanan.

Daftar Pustaka

³⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughny*, Juz. 6, 114.

³⁶ Ibn Jauzy, *Al-Qawa>ni>n Al-Fiqhiyyah*, Tahqiq : Adullah al-misnawi, (Kairo :Da>r al-hadi>th, 2005), 209-210.

- Agustianto, *Fikih Mu'amalah ke-Indonesiaan, Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014.
- Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Abdillah. *Musnad Ahmad*, j. 2. Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H.
- Asqalany (al), Ibn Hajar, *Bulugh al- Maram Min Adilah al- Ahkam*, (e-book pustaka al-hidayah)versi-2.0.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hasanudin, *multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Makalah IAEI, dalam [www.academia.edu/document/multi akad Dalam transaksi Syari'ah kontemporer pada lembaga keuangan di Indonesia](http://www.academia.edu/document/multi%20akad%20Dalam%20transaksi%20Syari%27ah%20kontemporer%20pada%20lembaga%20keuangan%20di%20Indonesia)
- Hammad, Nazih, *Qiro'ah Jadi>dah fi> Al-Fiqh Al-Mu'a>malah Al-Ma>liyah Al-Mas}rofiyah* . Beirut: Da>r al-Qolam, 2007.
- _____, *Al- 'Uqu>d al-Murakkabah fi> al-Fiqh al-Isla>mi*. Damaskus: Da>r al fikr, 2005.
- Imra>ni (al), 'Abdullah, *Al- 'Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah*. Kairo: Da>r al-Nahz}ah, t.th.
- Ibn Ismail , Muhammad. *Subu>l al-Sala>m*, Cet II. Beirut: Da>r al-Hadi}th, tth.
- Jauzy, Ibn, *Al-Qawa>ni>n Al-Fiqhiyyah*, Tahqiq : Adullah al-misnawi. :Da>r al-hadi>th, 2005.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogyakarta: Ar Ruzz, 2014.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Ma'luf, Luis. *Al-Munjid Fi> al-Lunghah wa al-Adab wa al-Ulu>m*. Beirut: Da>rul Mashru}q, 1986
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*, Juz V. Beirut: Da>r Al-Fikr, t.th.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tirmi>dhi (al), Muhammad bin Isa bin Sauroh. *Sunan al-Tirmi>dhi*, Cet. III. Mesir: Shirkah Maktabah Wa Mat}ba'ah Mus}tofa Al-ba>bi Al-Halabi, 1975.
- Taymiah, Ibn (al). *Al- 'Aqd*. Mesir: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968.
- Tim Penyusun KKBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Tim Penyusun Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.
- Wikipedia, <http://id.Wikipedia.org/hibrida;dictionary.refernce.com>
- Zuh}aili (al), Wah}bah. *Al-Mu'a>malah al-Ma>liyah al-Mu'a>s}irah*. Damaskus: Da>r al kutub al-'Ilmiah, t.th.